



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

j.go.id

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh, pada tanggal 13 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung yang telah menikah dengan **Suami Pemohon** secara sah pada Selasa, 19 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 19 Juli 2005. Pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan Suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** berstatus Jejaka.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan **Suami Pemohon** tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Anak 1, NIK: xxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 23 Juli 2006, Umur: 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan: Kelas 2 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di xxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Nama Anak 2, NIK: xxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 09 April 2020, Umur: 4 tahun, Agama Islam, belum bersekolah Tempat Kediaman di xxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023, suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sukoharjo tertanggal 07 Maret 2023;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** dikarenakan telah meninggal, maka telah meninggalkan harta warisan yang kemudian jatuh kepada Pemohon dan anak Pemohon yang bernama: **Nama Anak 1, Nama Anak 2**;

5. Bahwa Pemohon akan mengurus Surat Permohonan Ahli Waris yang tertuang di Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: xxxx, yang berada di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah serta untuk mewakili anaknya, oleh karena anak Pemohon ditetapkan sebagai Nama Pemegang Hak yang bernama **Nama Anak 1 dan Nama Anak 2** belum mencapai umur 18 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **Nama Anak 1 dan Nama Anak 2** guna mewakili pengurusan administrasi tersebut.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **Pemohon** adalah wali dari:

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Nama Anak 1**, NIK: xxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 23 Juli 2006, Umur: 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan: Kelas 2 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Tempat Kediaman di xxxxxx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;

b. **Nama Anak 2**, NIK: xxxxx Perempuan, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 09 April 2020, Umur: 4 tahun, Agama Islam, belum bersekolah Tempat Kediaman di xxxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor xxxx nama Pemohon tanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Suami Pemohon nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



07 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 19 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak 1 nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 25 Juli 2006, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Sumiati nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Maret 2003, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi SHM Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 27 November 1993, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan belum dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama.
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak.

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah dua orang anak.
- Bahwa nama anak tersebut adalah xxx dan xxxx yang sekarang umurnya sekitar tujuh belas tahun dan tiga tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suami yang bernama xxxx;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Sukoharjo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon yang diwariskan kepada anaknya;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian anak;
- Bahwa yang mau dimintakan penetapan perwalian oleh Pemohon adalah dua orang anak;
- Bahwa nama anak tersebut adalah xxx dan xxxx yang sekarang umurnya sekitar tujuh belas tahun dan tiga tahun;
- Bahwa anak tersebut adalah anak Pemohon dengan suami yang bernama xxxx;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal di Sukoharjo karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon.
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon yang diwariskan kepada anaknya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon dan telah dikaruniai anak yang bernama Nama Anak 1 yang berusia 17 tahun dan Nama Anak 2 yang berusia 4 tahun, namun Suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk pengurusan administrasi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: xxxx;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 (KTP dan Kartu Keluarga Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 19 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) terbukti bahwa Pemohon dan Suami Pemohon dikaruniai anak yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.7 dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan);
3. Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon;
4. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
5. Setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
7. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
8. Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian, maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah perkawinan, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) bahwa yang termasuk perkawinan di antaranya adalah penguasaan anak-anak dan penunjukan wali. Oleh karena itu permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang akan dimintakan perwalian, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sementara di dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan) terbukti masih berusia di bawah 18 tahun sehingga belum termasuk kelompok orang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali atau orang tua untuk dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan), dan tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon atas anak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon selaku ibu kandung tidak perlu lagi ditunjuk sebagai wali, karena Pemohon sebagai orang tua mempunyai kekuasaan atas anak tersebut dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan) mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan termasuk untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut telah sesuai dengan kaidah Fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) atas masyarakat (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang kekuasaan atas anak tersebut di atas berwenang, berkompeten secara hukum mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan sepanjang Pemohon sebagai orang tua sedang tidak dicabut haknya sebagai pemegang kekuasaan terhadap anaknya, serta kekuasaan orang tua juga diperkenankan sepanjang kepentingan anak menghendaki dan kewenangan yang diberikan dengan ketentuan tidak akan menimbulkan kerugian bagi si anak. Apabila ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua menimbulkan kerugian bagi si anak, maka si anak dapat menuntut kerugian kepada orang tua yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxx) sebagai ibu kandung berhak mewakili anak yang bernama Nama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juli 2006 (usia 17 tahun 11 bulan) dan Nama Anak 2, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2020 (usia 4 tahun 2 bulan), mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan sebelum anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, termasuk untuk mengurus sertifikat tanah peninggalan suami Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-----------|------------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp 235.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)